



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46 Tulungagung Jawa Timur 66221

Telp. (0355) 321513 Fax. (0355) 321656

Website: <http://www.iain-tulungagung.ac.id/> E-mail: [info@iain-tulungagung.ac.id](mailto:info@iain-tulungagung.ac.id)

---

**PENGUMUMAN**

NOMOR: 2506/In.12/07/2021

**TENTANG**

**REGISTRASI MAHASISWA  
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

Menindaklanjuti Keputusan Rektor IAIN Tulungagung Nomor 220 Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri atas dampak bencana wabah COVID-19, dengan ini kami sampaikan bahwa Registrasi Mahasiswa IAIN Tulungagung pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 sebagai berikut :

**A. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT);**

1. Mahasiswa program sarjana (S1) IAIN Tulungagung yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dapat mengajukan keringanan UKT berupa :
  - a. Pengurangan UKT; atau
  - b. Perpanjangan waktu pembayaran UKT  
(Maksudnya waktu pembayaran UKT sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan selama 7 hari, selama pandemi waktunya diperpanjang menjadi 24 hari sebagaimana tercantum pada point 7.a)
2. Pengurangan UKT dapat diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) yang belum mendapatkan keringanan UKT.
3. Pengurangan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa program sarjana (S1) sebagai berikut:
  - a. Mahasiswa penerima beasiswa bidikmisi/KIP Kuliah, beasiswa dari bank, beasiswa tahfidz qur'an dan beasiswa Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi;
  - b. Mahasiswa yang orang tua/walinya Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/POLRI, DPR/DPD/DPRD, Hakim, Pegawai tetap/karyawan BUMN/BUMD dan pensiunan;
  - c. Mahasiswa yang sudah mendapatkan Keringanan UKT.
4. Pengajuan pengurangan UKT dengan menunjukkan/melampirkan bukti yang syah jika :
  - a. Orang tua/wali mahasiswa meninggal dunia ;
    - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
    - Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
    - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).

- b. Orang tua/wali mahasiswa mengalami pemutusan hubungan kerja;
    - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
    - Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/instansi tempat bekerja.
    - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
  - c. Orang tua/wali mahasiswa mengalami penutupan tempat usaha;
    - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
    - Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Pengadilan/pejabat yang berwenang.
    - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
  - d. Orang tua/wali mahasiswa pendapatannya menurun secara signifikan;
    - Surat permohonan keringanan UKT (format terlampir).
    - Surat keterangan tentang penurunan pendapatan secara signifikan dari perusahaan tempat kerja atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja pada bidang transportasi.
    - Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
5. Waktu pengajuan keringanan UKT.
    - a. Pengajuan keringanan UKT tanggal 19 – 25 Juli 2021
    - b. Verifikasi berkas/dokumen tanggal 23 Juli – 01 Agustus 2021
    - c. Penetapan hasil verifikasi tanggal 02 Agustus 2021
  6. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara online melalui laman <http://ukt covid19.iain-tulungagung.ac.id>
  7. Pembayaran UKT;
    - a. Pembayaran UKT tanggal 19 Juli s.d 10 Agustus 2021;
    - b. Pembayaran UKT dilakukan secara online atau melalui teller di bank (tidak ada pelayanan pembayaran UKT di Kampus IAIN Tulungagung)
    - c. Mahasiswa yang mengajukan keringanan Uang Kuliah Tunggal, dimohon tidak melakukan pembayaran UKT sampai diumumkan penetapan Keringanan Uang Kuliah Tunggal.
    - d. Tata cara pembayaran UKT dapat dilihat di media resmi (Website dan akun Medsos) IAIN Tulungagung.
    - e. Mahasiswa yang mendapatkan UKT nol rupiah (Rp. 0) harus mengisi form pengajuan aktivasi tanggal 19 s.d 25 Juli 2021 pada link berikut <https://bit.ly/aktivasikeringananuktuinsatu>
  8. Mahasiswa yang tidak dapat membayar UKT, harus mengajukan cuti studi ke Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Institut, terakhir tanggal 17 September 2021.
  9. Mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran UKT dan tidak mengajukan cuti studi pada semester ganjil 2021/2022 maka UKT semester ini harus dibayarkan pada semester selanjutnya.
  10. Mahasiswa yang menerima keringanan UKT nol rupiah (Rp.0), jika tidak melakukan aktivasi diharuskan mengajukan cuti studi atau pengunduran diri.

## **B. Pemrograman dan Perkuliahan;**

1. Konsultasi dan pemrograman mata kuliah secara online tanggal 09 s.d 13 Agustus 2021
2. Perkuliahan semester ganjil 2021/2022 dilaksanakan secara online atau sesuai kebijakan pemerintah ;
  - a. Awal perkuliahan = 23 Agustus 2021
  - b. Akhir perkuliahan = 11 Desember 2021
3. Mahasiswa yang sudah membayar UKT/aktivasi UKT nol, harus melakukan pemrograman atau pengisian IRS secara online sesuai dengan jadwalnya. Apabila tidak melakukan pemrograman online, maka status di SIAKAD dan PDDIKTI *Non Aktif*.

Jika ada permasalahan dalam pembayaran UKT atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa dikonsultasikan ke Bagian Humas atau ke Bagian Perencanaan dan Keuangan IAIN Tulungagung.

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tulungagung, 15 Juli 2021



Prof. Dr. Maftukhin, M.Ag  
196707172000031002

**SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN UKT  
PADA PTKN ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19**

Yth. Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.  
Jalan Mayor Sujadi Timur No. 46  
Tulungagung

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : .....
2. N I M : .....
3. Program Studi : .....
4. Fakultas : .....
5. Semester : .....
6. Nomor Telepon/HP : .....
7. Nama Orang tua/Wali : .....
8. Pekerjaan Orang tua/Wali : .....
9. Alamat : .....
10. Beasiswa yang sedang diterima : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan pengurangan pembayaran UKT pada semester ganjil tahun 2021/2022 karena orang tua/wali terdampak Bencana Wabah Covid-19.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan bukti yang syah (beri tanda centang (√) atau dilingkari nomornya bukti yang dilampirkan);

1. Foto kopi Kartu Keluarga (KK).
2. Surat keterangan/akte kematian dari Kepala Desa/Lurah, atau Rumah Sakit, atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Surat keterangan pemutusan hubungan kerja (PHK) dari perusahaan/tempat bekerja.
4. Surat keterangan penutupan tempat usaha dari Pengadilan/pejabat yang berwenang.
5. Surat keterangan penurunan pendapatan secara signifikan dari perusahaan/tempat kerja atau dari penyedia jasa transportasi bagi mahasiswa yang orang tua/walinya bekerja pada bidang transportasi

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenarnya.

....., Juli 2021

Mengetahui :  
Orang Tua/Wali Mahasiswa

Nama Mahasiswa

-----

-----